

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI– JDIH

2022

Kpt 28 Tahun 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka penyiapan dan pengembangan akun media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.
 - Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU 14 Tahun 2008; UU 25 Tahun 2009, UU 43 Tahun 2009; UU 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan 6 Tahun 2020; UU 7 Tahun 2017; PP 33 Tahun 2012; PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 2 Tahun 2021, Kpt KPU 134/Kpts/KPU Tahun 2016, Kpt KPU 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan akun media social resmi Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 April 2022.